



PUTUSAN

Nomor 204/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EKA SUSANTI BINTI NUSIRWAN**;
Tempat lahir : Meral Karimun;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/11 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Meral Kota RT 002 RW 001 Kel. Meral Kab. Karimun / Baran III Gg. Haji Daim No. 26 RT 001 RW 002 Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab Karimun;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024.

Dalam persidangan Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 204/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 27 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 27 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SUSANTI Binti NUSIRWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA SUSANTI Binti NUSIRWAN** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
 2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex;
 3. 1 (satu) buah gunting;
 4. 1 (satu) buah Mancis Gas;
 5. 1 (satu) buah kotak merk STEORRA berwarna putih;
 6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 berwarna biru dengan no.whatsapp : 082386126745;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 4 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Susanti Binti Nusirwan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Eka Susanti Binti Nusirwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa



hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,19 gr (nol koma satu sembilan gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) beserta kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah Mancis Gas;
 - 1 (satu) buah kotak merk STEORRA berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 berwarna biru dengan no. whatsapp: 082386126745;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta Pid/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 4 September 2024;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT TPG



2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 6 September 2024;
3. Akta penerimaan memori banding dari Penuntut Umum yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 24 September 2024;
4. Relas penyerahan memori banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 25 September 2024;
5. Akta penerimaan kontra memori banding dari Terdakwa melalui Karutan yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 9 Oktober 2024;
6. Pemberitahuan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Jaksa Penuntut Umum melalui surat tercatat pada tanggal 10 Oktober 2024;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui surat tercatat masing-masing tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap pidana badan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yakni pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, karena perbuatan yg dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan peredaran



gelap narkoba sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan terhadap peran masing-masing terdakwa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SUSANTI BINTI NUSIRWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA SUSANTI BINTI NUSIRWAN** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara;**

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa Pemohon Kontra Banding sangat setuju dengan Putusan Pengadilan dikarenakan Pemohon hanya seorang pengguna atau pencandu narkoba jenis sabu yang digunakan untuk diri sendiri dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau mempertimbangkan Pemohon sebagai orang tua tunggal yang mempunyai 6 orang anak yang mana 3 orang yang masih kecil dan sekolah serta menjadi tulang punggung bagi mereka dan Pemohon Kontra Banding tidak mau anak-anak salah bergaul karena tidak ada pengawasan orang tua dan sekarang ini mereka dititipkan bersama neneknya yang sudah lansia;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon kontra banding memori memohon pada Majelis Hakim pada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta dapat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 90/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut,

1. Menolak permohonan banding dan memori banding penuntut umum;
2. Menerima kontra memori banding pemohon;
3. menguatkan dan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 90/Pid.Sus/2024/PN Tbk;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, maka Pemohon Kontra Banding mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 4 September 2024, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa serta telah memperhatikan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiir Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan alasan yang pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan peredaran gelap narkoba, setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan cermat ternyata alasan dalam memori banding tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau memberatkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tuntutan dan alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tidak beralasan, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya meminta supaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai 6 orang anak yang mana 3 orang yang masih kecil dan sekolah serta menjadi tulang punggung bagi mereka, setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan cermat ternyata alasan dalam Kontra Memori Banding tersebut sifatnya hanya menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 4 September 2024 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh Firman, S.H, sebagai Hakim Ketua, Elfian S.H.,M.H, dan Dahlia Panjaitan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Bainuddin Sihombing, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Elfian, S.H., M.H.

Firman, S.H.

ttd

Dahlia Panjaitan, S.H,

Panitera pengganti,

ttd

Bainuddin Sihombing, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH:
PANITERA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU.

Drs. EFENDI, S.H.

NIP.19661226 199003 1 003.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)